

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penempatan aset hasil tindak pidana di luar negeri dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mempersulit proses penyelidikan dan perampasan aset hasil tindak pidana.¹ Hal ini dikarenakan adanya batasan kewenangan Indonesia untuk melakukan proses penegakan hukum di wilayah hukum negara lain. Kondisi tersebut, dimanfaatkan oleh pelaku untuk bisa menguasai aset hasil tindak pidana secara penuh. Tindakan ini termasuk upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dimana terdapat tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk melakukan penempatan, manipulasi, dan pengalihan aset hasil tindak pidana ke luar negeri.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa pada tahun 2022, tercatat sebanyak USD 14 Miliar transaksi mencurigakan dari Indonesia yang dialirkan ke luar negeri.² Selain itu, Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis juga menyampaikan bahwa terdapat penempatan aset di kawasan bebas pajak luar negeri yang bertujuan untuk menyembunyikan aset

¹Berdasarkan hasil olah dokumen dari Kompas.com yang diakses dilaman <https://nasional.kompas.com/> pada tanggal 20 November 2024.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal (PPSPM)*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta Pusat, 2022.

hasil tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, *illegal logging* (pencurian kayu), *illegal fishing* (perikanan gelap), perdagangan narkoba, dan lain lain.³

Proses perampasan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri, juga seringkali mengalami kesulitan dalam proses perolehan kesepakatan antara pihak negara pemilik aset dan negara dimana aset tersebut berada. Prof. Romli Atmasasmita menyampaikan bahwa upaya pengembalian aset yang berada di luar negeri memerlukan kerjasama internasional yang baik antara para pihak terkait, baik melalui kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral.⁴ Selain itu, diperlukannya peran aktif pemerintah, politik pemerintahan, kemauan parlemen, dan lembaga yudikatif berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur mengenai pelacakan aset, penyitaan aset, perampasan aset, hingga pengelolaan aset.⁵ Sehingga diperlukan adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, negara di seluruh dunia telah gencar melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, baik dari dalam negeri maupun melalui kerjasama dengan negara lain. Pada tahun 1989 dalam Pertemuan G7 di Paris, beberapa negara di dunia membentuk suatu badan

³ Berdasarkan hasil olah dokumen dari BBC News Indonesia yang diakses dilaman <https://ugm.ac.id/en/news/410> pada tanggal 11 November 2024.

⁴ Berdasarkan hasil olah dokumen dari Universitas Gadjah Mada yang diakses dilaman <https://www.bbc.com/> pada tanggal 20 November 2024.

⁵ *Ibid.*

antar Pemerintah yang bernama *Financial Action Task Force* (FATF).⁶ FATF merupakan organisasi yang berisikan beberapa negara dengan tujuan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme, pencucian uang, dan pendanaan senjata pemusnahan massal. Organisasi ini berfokus pada penetapan aturan hukum, pedoman, dan mekanisme hukum operasional pemberantasan kegiatan yang berpotensi mengancam integritas sistem keuangan nasional.⁷ Anggota dari organisasi internasional ini salah satunya adalah Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ini dapat menjadi upaya peningkatan langkah pemberantasan tindak pidana yang merugikan sistem keuangan nasional.

Kebijakan hukum yang dimiliki oleh Indonesia untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang diletakkan di luar negeri menggunakan mekanisme ekstradisi serta *Mutual Legal Assistance* (MLA). Payung hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. Namun, disamping aturan-aturan hukum tersebut, pada dasarnya Indonesia belum memiliki suatu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perampasan aset yang berada di luar

⁶ Berdasarkan hasil olah dokumen dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diakses di laman <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/538> pada tanggal 02 Oktober 2024.

⁷ Berdasarkan hasil olah dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang diakses dilaman <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/berbagai-guidance-fatf.aspx> pada tanggal 02 Oktober 2024.

negeri. Akan tetapi, untuk mengatasi permasalahan tersebut Indonesia telah menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU Perampasan aset hadir setelah menghadapi serangkaian proses yang panjang. RUU ini diusulkan pada tahun 2008 dan baru disetujui untuk masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 pada tahun 2022.⁸ Meskipun masih belum terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat kekosongan hukum pelaksanaan perampasan aset hasil TPPU yang berada di luar negeri milik Pemerintah Indonesia, dikarenakan belum adanya aturan hukum spesifik tentang hal tersebut. Sehingga, dibutuhkan suatu aturan hukum baru guna mengatasi permasalahan ini. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis permasalahan tersebut dengan melaksanakan studi komparasi kebijakan hukum perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia. Serta menganalisis penerapan *Mutual Legal Assistance* (MLA) terhadap perampasan aset yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian **“STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (*LEGAL POLICY*) PERAMPASAN ASET**

⁸ Berdasarkan hasil olah dokumen dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diakses dilaman <https://www.dpr.go.id/> pada tanggal 29 Agustus 2024.

HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri oleh Indonesia dan beberapa negara?
2. Bagaimana penerapan konsep *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan pelaksanaan penelitian ini yakni untuk meneliti hal-hal berikut ini :

1. Meneliti dan menganalisis kebijakan hukum perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri oleh Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.
2. Meneliti dan menganalisis penerapan konsep *Mutual Legal Assistance* (MLA) mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, berupa :

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan wawasan perkembangan kebijakan kebijakan hukum Indonesia mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri, serta pengaturan di beberapa negara lain.
- b. Memberikan wawasan mengenai penerapan konsep *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri.

2. Manfaat Praktis

Menjadi salah satu bahan rujukan, bacaan, dan informasi mengenai kebijakan hukum perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang diletakkan di luar negeri berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Serta penerapan konsep *Mutual Legal Assistance* (MLA) guna pembelajaran dalam studi ilmu hukum, penyusunan penelitian, dan sumber bacaan dalam mata kuliah tindak pidana pencucian uang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait kebijakan hukum penarikan aset hasil tindak pidana pencucian uang, diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Beni Kurnia Illahi, Muhammad Ikhsan Alia. (2017). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. ⁹	1. Bagaimanakah pandangan umum terhadap pentingnya penyitaan aset pelaku TPPU?	Meneliti terkait penyitaan aset pelaku TPPU yang berfokus pada urgensi penyitaan aset pelaku TPPU.	Penelitian penulis berfokus pada pentingnya payung hukum yang mengatur secara spesifik terkait perampasan aset hasil TPPU yang berada di luar negeri.
2.	Mariano Adhyka Susetyo. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. ¹⁰	1. Bagaimana penerapan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh Kejaksaan berdasarkan PERJA Nomor 7 Tahun 2020? 2. Apa mekanisme yang dilakukan Kejaksaan?	Meneliti terkait kebijakan hukum penarikan aset hasil TPPU yang berfokus pada aturan PERJA Nomor 7 Tahun 2020 terhadap aset hasil korupsi yang berada di Indonesia	Penelitian penulis berfokus pada peningkatan kebijakan hukum Indonesia mengenai perampasan aset hasil TPPU yang berada di luar negeri
3.	Ika Yuliana Susilawati. (2016). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance</i>). ¹¹	1. Bagaimanakah pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance</i>)? 2. Bagaimanakah fungsi institusi dan lembaga terkait di Indonesia mengenai pelaksanaan hal tersebut?	Meneliti terkait kebijakan hukum perampasan aset hasil TPPU di luar negeri yang berfokus pada Bantuan Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance</i>) serta fungsi institusi terkait.	Penelitian penulis adalah kebijakan hukum perampasan aset hasil TPPU yang berada di luar negeri berdasarkan seluruh hukum Indonesia dan komparasi dengan negara lain.

⁹ Beni Kurnia Illahi, "Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana", *UBELAJ*, No. 2 Th. 2017, Oktober 2017, h. 185-207.

¹⁰ Mariano Adhyka Susetyo, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi", *Recidive*, No. 2 Th. 2023, h. 80-90.

¹¹ Ika Yuliana Susilawati, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, No.2 Th. 2016, Agustus 2016, h. 138-151.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan penelitian hukum yang bertujuan mencari sebuah kebijakan hukum, doktrin, dan prinsip hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat.¹² Jenis ini bertujuan menemukan suatu preskripsi baru atas permasalahan yang ada. Pelaksanaannya dilakukan melalui penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum mengenai permasalahan yang diangkat. Sehingga, dapat ditemukan suatu preskripsi baru guna pelaksanaan pembaharuan hukum.

Sifat penelitian ini yakni deskriptif analitis. Zainuddin Ali, mendeskripsikan sifat penelitian ini sebagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas kondisi yang ada di masyarakat guna memberikan data yang terperinci atas objek yang diteliti¹³ Sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan penjelasan atas topik pembahasan yang diangkat guna menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. h. 47.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h. 223.

Sesuai dengan jenis penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode *library reasearch* atau studi kepustakaan. Metode penelitian ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pengumpulan data, pengkajian, serta penelaahan teori dan aturan hukum mengenai permasalahan yang diangkat. Penulisan ini tidak menggunakan data lapangan dikarenakan yang diteliti adalah bahan hukum. Melainkan dilakukan di perpustakaan-perpustakaan serta media lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan.

1.6.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berikut penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan oleh penulis.

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan melalui penelaahan regulasi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat.¹⁴ Pendekatan ini berfokus pada penggunaan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini, pendekatan Undang-Undang sangat penting digunakan oleh penulis melalui penggunaan regulasi terkait topik pembahasan.

¹⁴ Peter Mahmud M, Op. Cit. h. 93.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan melalui penelaahan pandangan dan doktrin hukum.¹⁵ Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan melalui proses perbandingan sistem hukum satu negara dengan negara lain guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara masing-masing aturan hukum yang ada.¹⁶ Pelaksanaan perbandingan hukum dalam penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Hal tersebut bertujuan untuk menelaah dan menganalisis persamaan dan perbedaan peraturan yang ada guna menemukan suatu preskripsi baru atas permasalahan yang diangkat.

1.6.3 Bahan Hukum (*legal source*)

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah hasil olah data yang didapatkan dari analisis dokumen hukum, jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, data sekunder yang digunakan juga

¹⁵ *Ibid.*, h.135.

¹⁶ *Ibid.*, h. 172.

meliputi skripsi, tesis, disertasi, dan laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi menjadi¹⁷ :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
5. *The United State Code* (Kebijakan Hukum Amerika Serikat)
6. *Anti-Money Laundering Act (AMLA) 2020* (Kebijakan Hukum Amerika Serikat)
7. *Mutual Assistance In Criminal Matters Act 2002* (Kebijakan Hukum Malaysia)
8. *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)*

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 60.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berperan untuk memberikan penjelasan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut yakni kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹⁸

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan bahan publikasi yang ada di perpustakaan. Nantinya, seluruh bahan hukum yang ada akan dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014. h. 58.

Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang, peraturan terkait perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri, dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan sumber bacaan lainnya. Serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Negara yang penulis pilih dalam penelitian ini yakni Amerika Serikat dan Malaysia. Alasan pemilihan negara tersebut yakni, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang telah memiliki pengaturan secara tegas dan lengkap mengenai pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri. Serta alasan pemilihan negara Malaysia yakni dikarenakan Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki jarak cukup dekat dengan Indonesia, sehingga terdapat kesamaan dan pengaruh dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian guna menemukan jawaban atas permasalahan

yang diangkat. Pelaksanaan analisis bahan hukum dilakukan melalui pengkajian dan pengolahan data yang ada. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendeskripsian hasil analisis bahan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini melakukan analisis bahan hukum melalui perbandingan sistem hukum beberapa negara mengenai kebijakan hukum perampasan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri.

Sehingga, proses analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendeskripsian bahan hukum yang ada. Setelah itu, dilakukan perbandingan antara satu kebijakan hukum dengan kebijakan hukum yang lainnya. Pelaksanaan analisis bahan hukum menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan suatu preskripsi baru atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sehingga, dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini berjudul :

”STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (*LEGAL POLICY*) PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI”

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu permasalahan sebagai pengantar untuk masuk dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua pembahasan. Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri oleh Indonesia dan beberapa negara. Terdapat beberapa sub bab pembahasan dalam bab ini, yakni meliputi :

- a.) *Sub bab pertama*, berisikan penjelasan mengenai kebijakan hukum Indonesia tentang perampasan aset hasil tindak pidana;

b.) *Sub bab kedua*, berisikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang direncanakan menjadi kebijakan hukum pelaksanaan perampasan aset di Indonesia kedepannya;

c.) *Sub bab ketiga*, memberikan penjelasan mengenai kebijakan hukum Malaysia dan Amerika Serikat mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri. Sub bab ini terdiri atas beberapa anak sub bab, yang meliputi :

a.) *Anak sub bab pertama*, berisikan penjelasan mengenai kebijakan hukum Amerika Serikat mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri;

b.) *Anak sub bab kedua*, berisikan penjelasan mengenai kebijakan hukum Malaysia mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri.

Bab ketiga, penerapan konsep *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri. Bab ini memberikan penjelasan mengenai penerapan konsep *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia, berdasarkan hasil perbandingan dengan aturan hukum negara Amerika Serikat dan Malaysia. Sebagai hasil dari studi komparasi kebijakan hukum dengan negara lain. Bab ini bertujuan untuk memberikan preskripsi baru mengenai pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab keempat, penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, serta memberikan penjelasan apakah tujuan penelitian yang direncanakan telah mampu menghasilkan hasil yang diharapkan. Serta, bab ini berisi tentang saran terhadap topik pembahasan yang diteliti. Hal ini meliputi saran terhadap pembaharuan hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai hasil dari pelaksanaan studi komparasi dengan negara lain.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Administrasi			■																									
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing				■																								
3.	Penetapan Judul				■																								
4.	Observasi Penelitian dan Pengumpulan Data					■	■	■	■																				
5.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, III						■	■	■	■	■	■																	
6.	Bimbingan Proposal Skripsi							■	■	■	■	■																	

kepentingannya sendiri secara bebas. Upaya pengalihan sifat aset ini menjadikan perbuatan tersebut sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁰

Tiap negara memiliki definisi yang berbedaa sesuai dengan kondisi setiap negara. Namun, terdapat kesamaan prinsip mengenai tindak pidana pencucian uang. Penekanan utama dalam tindak pidana ini yakni hasil kejahatan (*the proceed of crime*) dan tindakan pemanfaatan hasil kejahatan (*money laundering offence*). Hasil kejahatan dalam tindak pidana ini bukan hanya berbentuk uang namun juga hasil kejahatan lain yang memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu peraturan perundang-undangan memberikan istilah dari hasil kejahatan sebagai “aset” hasil tindak pidana.²¹Tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana asal, aset hasil tindak pidana ini yang dilakukan upaya penyembunyian status aset. Bentuk tindak pidana ini yakni penyusunan, korupsi, penyelundupan barang, perbankan, terorisme, dan lainnya.²²

²⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, 2008, h. 7-10.

²¹ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Jurnal Integritas* No. 1 Th. 2017, Maret 2017, h. 121-123.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Gravity, Jakarta, 2007, h. 2.

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 2 (dua), yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dilihat dari perbuatan (*actus reus*) guna menyembunyikan asal aset yang dimiliki dan merubahnya menjadi aset yang halal menurut hukum.²³ Hal ini dilakukan melalui tindakan penempatan, transfer, membelanjakan, membeli, membawa keluar negeri, dan perbuatan lain terhadap aset. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) ditunjukkan dari kesadaran dan kepehaman pelaku tindak pidana yang secara sadar mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melawan hukum, namun pelaku tetap melakukan tindakan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang melalui tahapan yang kompleks. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan dengan berdiri masing-masing, namun seringkali dilakukan secara bersamaan oleh pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindakan ini meliputi penempatan, pelapisan, dan penyatuan.

²³ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Th. 2017, Oktober 2017, h. 186.

Tahapan penempatan, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan segala tindakan penempatan, pengalihan, membelanjakan, membawa ke luar negeri, dan tindakan lain atas aset dengan tujuan untuk menyamarkan asal aset.²⁴ Penempatan ini dapat dilakukan ke beberapa media, seperti sistem keuangan (*financial system*), penempatan uang giral (*cheque*, *weselbank*, sertifikat deposito). Upaya ini merupakan upaya peralihan harta sebagai upaya untuk menyembunyikan asal dari aset tersebut.²⁵

Upaya penempatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Upaya penempatan secara langsung dilakukan dengan melakukan penempatan uang dengan jumlah transaksi yang besar secara langsung. Namun, agar proses penempatan ini terhindar dari kecurigaan bank karena telah melakukan transaksi yang besar, pelaku dengan sengaja menggunakan beberapa pihak seperti bar, restoran, dan kasino sebagai penyalur guna menghindari kecurigaan pelaksanaan transaksi secara besar. Hal ini dikarenakan para pihak

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁵Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.H., “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (*Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1 Th. 2016, Maret 2016, h. 1–14.

tersebut merupakan pihak-pihak yang diketahui melaksanakan transaksi dalam jumlah besar.²⁶ Namun, selain menggunakan cara langsung, upaya lain yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tahapan penempatan yakni dengan melakukan "smurfing", yakni pembuatan rekening-rekening kecil guna mempermudah pemindahan dan menghindari kecurigaan bank karena adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Tahapan pelapisan, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan tindakan guna menyamarkan asal aset menjadi aset yang halal.²⁷ Tahap ini adalah tahap pelapisan aset hasil tindak pidana yang secara sengaja memunculkan kembali harta hasil tindak pidana melalui kegiatan ekonomi yang sah secara hukum. Hal ini bertujuan agar aset dapat digunakan kembali oleh pelaku karena seolah-olah telah sah menurut hukum.²⁸

Tahapan penyatuan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan tahap penyatuan uang

²⁶ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 Th. 2019, h. 78.

²⁷ *Ibid.*, h. 5.

²⁸ Y. Ambeg Paramarta, *Op. Cit.*, h. 6.

setelah seluruh pelaksanaan tahap penempatan dan pelapisan dilakukan. Tahapan ini merupakan tahapan penyatuan seluruh aset yang telah dilakukan pencucian uang, sehingga seolah-olah seluruh aset tersebut merupakan aset yang didapatkan dari sumber halal dan sah menurut hukum.²⁹ Tahapan pengumpulan dapat dilakukan setelah keseluruhan tahapan sebelumnya dilakukan, maupun dilakukan di masing-masing tahapan.

1.7.2 Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini memberikan pengertian, pengaturan, dan sanksi bagi pelaku. Undang-Undang ini secara spesifik mengatur tahapan pencucian uang di Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang mengatur mengenai penempatan, pelapisan, dan pengumpulan.

Tahapan penempatan aset hasil tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 3 akan dihukum dengan denda pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Tahapan pelapisan diatur dalam Pasal 4. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan ini akan dipidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000. Tahapan pengumpulan aset diatur dalam Pasal 5, bahwa

²⁹ Y. Ambeg Paramarta, *Op. Cit.*, h. 15.

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000. Terdapat beberapa sanksi lain yang dapat diberikan yakni berupa pidana penjara, denda, putusan hakim, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha korporasi. Serta sanksi pidana yang sama bagi pelaku yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Proses pemberantasan ini juga melibatkan lembaga independen dibawah naungan Presiden, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peranan lembaga ini dalam menjalankan tujuan tersebut berupa³⁰ : a. Mencegah dan memberantas TPPU; b. Mengelola data dan informasi milik PPATK; c. Mengawasi kebutuhan pihak pelapor; dan d. Menganalisis dan memeriksa seluruh laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini diatur di Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

PPATK memiliki kewenangan berkaitan dalam proses pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU TPPU, yakni: a. Memperoleh data dan informasi dari lembaga pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan pengelolaan data, termasuk yang menerima laporan dari profesi tertentu; b. Menetapkan sebuah pedoman identifikasi transaksi

³⁰ Suranta, Ferry Aries, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Gramata Publishing, Jakarta, 2010. h. 78.

mencurigakan; c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna upaya pemberantasan; dan lain-lain. Proses komunikasi atas penyaluran data dan informasi ini tidak termasuk dalam ketentuan kerahasiaan dalam proses penyampaian.³¹

1.7.3 Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

1.7.3.1 Pengertian Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan pidana tambahan sebagai pendamping atas tindak pidana pokok yang diberikan. Sebagaimana diatur di Pasal 10 butir (b) KUHP, yakni³² :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan pengertian perampasan aset menurut Brenda Gratland, yakni pelaksanaan upaya Pemerintah untuk mengambil properti milik seseorang, tanpa adanya penggantian, sebagai sanksi atas perbuatannya.³³ Sehingga, perampasan aset diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku

³¹ Mawardin, "Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, No. 1 Th. 2022, Maret 2022, h. 32-35.

³² Dr. Rihantoro Bayuaji, S. M., *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Laksbang Justisia, Surabaya, 2019. h. 55.

³³ *Ibid.*. h. 146.

pelanggar hukum, melalui perampasan properti secara permanen tanpa adanya kompensasi yang adil dari Pemerintah.

Pelaksanaan perampasan aset dapat diberlakukan atas hasil dari putusan pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanaan hal ini dilakukan pada barang yang digunakan dan hasil dari tindak pidana. Hal ini dapat digantikan dengan pidana kurungan jika barang yang dilakukan perampasan dikembalikan. Sedangkan jangka waktu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP.

Perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan korban. Hal ini berlaku di Indonesia, Amerika, dan Inggris. Sedangkan di Belgia dan Belanda, pelaksanaan perampasan aset dilakukan untuk kepentingan kompensasi bagi korban tindak pidana. Terdapat bentuk-bentuk perampasan aset yang dibedakan oleh Eddy O.S. Eddy Hiariej, yakni³⁴ :

1. Penyitaan atas aset yang digunakan.
2. Objek tindak pidana.
3. Hasil tindak pidana.

³⁴ Atmasasmita, Romli, Perampasan Aset melalui Pembuktian Terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana, *Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia*, Th. 2011, Maret 2011. h. 67.

Jenis-jenis perampasan aset dibagi menjadi 2 (dua), yakni : a) *in Personam*; dan b) *in rem*. Sedangkan perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah : a) *criminal forfeiture*; b) *civil forfeiture*; dan c) *administrative forfeiture*.³⁵

Perampasan aset dengan mekanisme *in Personam* berkaitan dengan proses pemidanaan pelaku tindak pidana.³⁶ Sehingga sebelum dilaksanakannya proses perampasan aset secara *in Personam*, diperlukan adanya pembuktian. Mekanisme perampasan aset secara *in Personam* menjadikan pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana sebagai faktor penting dalam pelaksanaan perampasan aset.

Sedangkan mekanisme *in Rem* yakni pelaksanaan secara perdata.³⁷ Mekanisme perampasan aset secara *in Rem* dilakukan tanpa adanya pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana. Pelaksanaan mekanisme ini, dapat dilakukan tanpa adanya kasus pidana maupun sesudah putusan pengadilan mengenai suatu kasus pidana. Hal ini dikarenakan pelaksanaan perampasan aset ini

³⁵ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021. h. 66.

³⁶ *Ibid.*, h. 28

³⁷ *Ibid.*, h. 34.

dilakukan atas aset yang diduga hasil tindak pidana atau digunakan dalam tindak pidana. Perampasan aset dilakukan atas terjadinya perlawanan kepada aset bukan kepada individu (*in Personam*).

1.7.3.2 Teknik Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang, dibagi menjadi 3 (tiga), yakni : a) *criminal forfeiture*; b) *civil forfeiture*; dan c) *administrative forfeiture*. Berikut ini penjelasan mengenai teknik perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang.

a. *Criminal forfeiture (in Personam)*

Perampasan aset melalui mekanisme *criminal forfeiture (in Personam)* merupakan mekanisme perampasan aset yang berlandaskan pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. JPU memiliki peranan penting untuk melakukan pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang sebelum dilaksanakannya perampasan aset. Pelaksanaan menggunakan mekanisme ini harus memenuhi persyaratan formal dalam memberikan hukuman bagi terdakwa dan perampasan aset milik terdakwa.

Berikut ini merupakan karakteristik sebelum dilaksanakannya tindakan tersebut³⁸ :

- 1) Berdasarkan dakwaan yang jelas dan spesifik.
- 2) Pembuktian dilakukan terhadap bukti sesuai standar pembuktian.
- 3) Tidak boleh memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahannya sebagai pembuktian.
- 4) Sanksi yang diberikan harus bersifat publik, tidak boleh dikenakan penuntutan yang sama jika tidak terbukti.

Mekanisme pelaksanaan perampasan aset secara *in Personam*, yakni sebagaimana berikut ini³⁹ :

- 1) Pelacakan aset : investigasi aset dilakukan untuk mengidentifikasi aset, lokasi, bukti kepemilikan, dan hubungan dengan tindak pidana.
- 2) Pembekuan aset : UNCAC mendefinisikan pembekuan aset dalam *article 2 huruf f*, yakni suatu pelarangan sementara pemindahan kekayaan, atau penggunaan aset yang berlandaskan pada perintah pengadilan atau otoritas terkait.

³⁸ Romli Atmasasmita, “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. h. 43.

³⁹ Novariza, *et al*, *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2020. h. 88.

- 3) Perampasan aset : UNCAC mendefinisikan perampasan aset dalam *article 2 huruf f* yakni pelaksanaan pencabutan aset secara final.
- 4) Pengembalian aset kepada korban.

b. *Civil forfeiture (in Rem)*

Perampasan aset melalui mekanisme *civil forfeiture (in Rem)* merupakan mekanisme perampasan aset melalui mekanisme perdata. Perampasan aset mekanisme ini dilakukan tanpa adanya pembuktian bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan mekanisme perampasan aset *civil forfeiture* dapat dilakukan atas suatu aset yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana, jika suatu aset sudah diduga sebagai hasil dari suatu tindak pidana, maka harta tersebut dapat dilakukan perampasan aset oleh penegak hukum, tanpa harus terlebih dahulu membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaksanaan *civil forfeiture* ini dapat dilakukan pada saat negara menemukan⁴⁰ :

⁴⁰ Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Follow Up Crime dengan sebagai Independent Crime Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, No. 4 Th. 2019, Desember 2019. h. 53.

- a) Harta kekayaan pelaku buronan (DPO) atau terdakwa yang telah meninggal, untuk dilakukan perampasan aset.
- b) Harta kekayaan yang dapat dibuktikan sebagai suatu aset yang terkait dengan kejahatan, namun tidak dibuktikan siapa pelakunya.

c. *Administrative forfeiture*

Perampasan aset melalui mekanisme *administrative forfeiture* dilakukan pada suatu aset yang diduga dilakukan pemindahan ke lintas batas guna menghindari pelaporan transaksi ke pihak berwenang yakni bea cukai kepada PPATK sebagai Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (PP LPUTLB)/*Cross Border Cash Carrying (CBCC)*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.⁴¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan penegasan bagi seseorang yang melakukan pemindahan harta diluar batas atau didalam batas kepabeaan cukai Indonesia wajib untuk melakukan pelaporan kepada pihak terkait, baik dalam bentuk uang tunai mata uang rupiah dan/atau mata

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro, dengan nominal paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau dengan nilai yang setara. Bagi seseorang yang tidak melakukan pelaporan kepada Bea Cukai maka mekanisme ini dapat diberlakukan.⁴²

⁴² Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan dan Asset Recovery*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2019. h. 38.